

**TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Singaraja)**

Oleh :

Ni Made Suparmi¹, I Gede Surata², Ni Ny. Mariadi³

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kerugian yang timbul dari kecelakaan lalu lintas dari segi hukum perdata yaitu sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”. Tetapi dalam praktek di lapangan pihak yang harus mengganti kerugian dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas sangat sulit ditentukan dan masih harus dibuktikan dengan putusan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. kerugian yang harus diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian, tidaklah secara otomatis mengganti seluruh kerugian melainkan harus diperiksa dan diputus oleh hakim Pengadilan Negeri tentang seberapa besar akibat langsung dari perbuatan melanggar hukum tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ilmu hukum empiris yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada di masyarakat. Penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu Bentuk ganti kerugian dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum ada dua macam yaitu Ganti rugi dalam bentuk uang. Ganti rugi ini berupa pemberian uang sejumlah tertentu untuk menutup kerugian penderita agar kembali seperti keadaan semula. Ganti rugi dalam bentuk uang lebih mudah dilakukan, karena seluruh jumlah kerugian telah terinci dalam surat gugatan. Dan ganti kerugian dalam bentuk “natural”. Ganti kerugian dalam bentuk natural, artinya pihak korban dapat menuntut adanya pemulihan keadaan semula. Proses pemberian ganti rugi pada perkara kecelakaan lalu lintas adalah dimulai dari pengajuan tuntutan, selanjutnya disidangkan sampai adanya putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian pelaku dapat melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela, membayar santunan atau jika tidak, putusan tersebut dapat dieksekusi.

Kata kunci : Jalan Raya, Kecelakaan, Ganti Kerugian,

PENDAHULUAN

Semakin majunya teknologi transportasi maka akan mempengaruhi lancarnya arus orang dari suatu tempat ke tempat yang dituju. Kendaraan

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

bermotor telah berkembang menjadi salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar. Maka tak dapat disangkal lagi, sebagai fasilitas pendukung seluruh kegiatan kehidupan, tanpa harus melihat lokasi, perkembangan kendaraan bermotor wajib setara dengan perkembangan kegiatan kehidupan. Mencermati perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang pesat, maka pola pikir seseorangpun turut mempengaruhi, tidak terkecuali pada risiko yang menimpa dirinya.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara

Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah agar tercipta pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya etika dalam berlalu lintas dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan ini dapat menyeimbangkan antara peranan transportasi saat ini dengan adanya permasalahan mengenai transportasi tersebut. Aspek keamanan mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (*just culture*) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

Kerugian yang timbul dari kecelakaan lalu lintas dari segi hukum perdata yaitu berupa ganti rugi karena resiko dari kecelakaan terhadap orang yang terdiri

dari penumpang dan pemakai jalan. Ganti kerugian yang dibahas dalam skripsi ini adalah ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu lintas terhadap rusaknya kendaraan sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”.

Dari ketentuan di atas, pihak yang harus mengganti kerugian adalah pihak yang menimbulkan kerugian yang dalam kecelakaan lalu lintas sangat sulit ditentukan dan masih harus dibuktikan dengan putusan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Demikian juga adanya putusan hakim pidana dalam kenyataannya dilapangan kerugian yang harus diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian, tidaklah secara otomatis mengganti seluruh kerugian melainkan harus diperiksa dan diputus oleh hakim Pengadilan Negeri tentang seberapa besar akibat langsung dari perbuatan melanggar hukum tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapatlah dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu lintas ?
2. Bagaimana proses pemberian ganti rugi pada perkara kecelakaan lalu lintas ?

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka, metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Dalam metode penelitian ini mencakup tentang :

Penelitian dalam ilmu hukum ada 2 (dua) jenis. Yaitu penelitian ilmu hukum normatif dan penelitian ilmu hukum empiris. Penelitian ilmu hukum normatif adalah penelitian yang dititikberatkan pada substansi hukum, yaitu apakah dalam

suatu aturan hukum terjadi konflik norma, norma kabur atau norma kosong. Penelitian hukum empiris adalah penelitian untuk melihat dan menganalisa norma atau aturan hukum yang ada kemudian disesuaikan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Ciri-ciri dari suatu penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan/ atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
- b. Umumnya menggunakan hipotesis;
- c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
- d. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier;
- e. Data primer dan data skunder kontribusinya sama pentingnya dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih unggul dari data yang lain atau berkedudukan sebagai data utama sedangkan data yang lain sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya.

Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian ilmu hukum empiris secara yuridis dan sosiologis, yaitu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat. Alasan peneliti menggunakan penelitian ilmu hukum empiris adalah karena peneliti berangkat dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* (antara teori dan praktek). Kesenjangan yang dimaksud adalah tentang teorinya terlihat dari pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”, sedangkan dalam prakteknya kerugian yang harus diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian, tidaklah secara otomatis mengganti seluruh kerugian melainkan harus diperiksa

dan diputus oleh hakim Pengadilan Negeri tentang seberapa besar akibat langsung dari perbuatan melanggar hukum tersebut.

Sifat penelitian ada 3 (tiga). Yaitu eksplanatoris, eksploratif, dan deskriptif:

1. Eksplanatoris adalah penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Eksplanatoris bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel.
2. Eksploratif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian eksploratif dilakukan apabila peneliti belum memperoleh data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali mengenai hal yang akan diteliti. Penelitian eksploratori tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu.
3. Deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki. Untuk penelitian yang bersifat eksplanatoris diharuskan menggunakan hipotesis, sifat penelitian eksploratif tidak perlu menggunakan hipotesa, sedangkan penelitian yang bersifat deskriptif boleh menggunakan atau tidak menggunakan hipotesa. Oleh karena itu peneliti dalam penelitian ini tidak menggunakan hipotesa.

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive*, jadi berdasarkan tujuan-tujuan tertentu,

yang terutama adalah untuk memudahkan proses pencarian dan konfirmasi data. Dipilihnya lokasi penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Singaraja dengan alasan :

- a. Adanya kasus yang peneliti kaji.
- b. Untuk memudahkan komunikasi, mengingat jaraknya cukup dekat dengan tempat tinggal peneliti.
- c. Untuk menghemat tenaga, biaya, dan waktu.

Sesuai dengan pendekatan masalah yang dipergunakan, untuk mendukung penelitian ini maka peneliti mempergunakan :

- a. Sumber Data Primer, yaitu menggunakan data yang ada di lokasi penelitian, yaitu di Kejaksaan Negeri Singaraja khususnya yang menyangkut masalah yang ada hubungannya dengan tulisan ini.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu peneliti menggunakan data yang bersumber dari kepustakaan berupa :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku, dokumen, hasil penelitian hukum terdahulu.
 - c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya, kamus-kamus umum maupun kamus-kamus hukum.

Dalam memperoleh data di lapangan, dilakukan dengan tehnik studi dokumenter. Artinya melalui hasil pengumpulan bahan-bahan tertulis, dalam hal ini putusan-putusan pengadilan dan dengan wawancara atau *interview* dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Singaraja khususnya yang menyangkut masalah tuntutan ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas.

Data yang telah terkumpul, selanjutnya akan diadakan suatu analisa yang merupakan tahap yang penting dan menentukan. Penganalisaan ini dilakukan secara kualitatif dan penyajiannya tidak berdasarkan perhitungan angka-angka atau grafik, mengingat sifat penelitian yang di gunakan adalah secara deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang ada atau gejala-gejala lainnya dalam memahami serta memberi arti terhadap fenomena yang kompleks dalam masyarakat. Selanjutnya data tersebut dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan. Semua permasalahan harus dicari dan ditemukan sebab musabab serta pemecahan dengan menggunakan analisis yang logis

HASIL PENELITIAN

Sanksi Ganti kerugian merupakan suatu sanksi yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana.

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan ada yang sampai dengan meninggal dunia disamping luka berat dan ringan dan/atau cacat seumur hidup. Pengaturan tentang kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang lalu lintas itu sendiri dan beberapa penerapan yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana. Adakalanya suatu akibat tindak pidana adalah begitu berat merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama oleh ahli waris korban, bahwa si pelaku yang dengan kurang berhati-hati menyebabkan orang lain meninggal, tidak diapa-apakan

Besarnya nilai penggantian kerugian yang merupakan tanggung jawab pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau dapat juga dilakukan diluar pengadilan jika

terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat dengan catatan kerugian tersebut terjadi pada kecelakaan lalu lintas ringan. Apabila korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia maka berdasar Pasal 235 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum memberikan ganti kerugian wajib kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman. Namun pemberian ganti kerugian atau bantuan tersebut tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 230 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tujuan dari ganti rugi adalah mengembalikan orang yang menderita rugi kembali seperti keadaan semula. Kerugian itu memang tidak hanya bersifat materiil saja, namun bisa juga immateriil. Bentuk ganti kerugian dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum ada dua macam :

1. Ganti rugi dalam bentuk uang. Ganti rugi ini berupa pemberian uang sejumlah tertentu untuk menutup kerugian penderita agar kembali seperti keadaan semula. Ganti rugi dalam bentuk uang lebih mudah dilakukan, karena seluruh jumlah kerugian telah terinci dalam surat gugatan. Rincian tersebut misalnya biaya pengobatan, kerugian kendaraan yang rusak, serta biaya yang lain yang telah dikeluarkan akibat kecelakaan itu, ganti rugi dalam bentuk uang inipun sulit ditentukan, bila sudah menjerus hal yang bersifat materiil. Suatu contoh, seorang yang menderita cacat tetap karena hilang kakinya satu akibat kecelakaan itu, maka kerugian itu tidak mudah dinilai dengan uang. Pada dasarnya kerugian dapat dihitung secara konkrit artinya harus di perhatikan kerugian atau kerusakan apa yang diderita korban atau secara abstrak kerugian atau kerusakan itu diganti berdasarkan kerugian yang diderita. Perhitungan biasanya disesuaikan dengan keadaan umum suatu kerugian. pada dasarnya menggunakan sistem perhitungan konkrit, tetapi dalam hal kerusakan benda digunakan stelsel abstrak. Untuk itu pihak korban harus dapat mem-buktikan, bahwa ia menderita kerugian. Bila ia

dapat membuktikan besarnya kerugian, makin dapat menentukan ganti kerugian dengan jumlah pantas.

2. Ganti kerugian dalam bentuk “natural”. Ganti kerugian dalam bentuk natural, artinya pihak korban dapat menuntut adanya pemulihan keadaan semula. Dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum, hakim dapat memerintahkan pelaku untuk memulihkan seperti keadaan semula, tetapi ia tidak harus memerintahkan itu. Hakim dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat memerintahkan pelanggar untuk memulihkan dalam keadaan semula, tetapi bukan suatu keharusan. Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa ganti kerugian tidak selalu harus berbentuk uang. Pemulihan keadaan seperti semula juga merupakan bentuk dari ganti kerugian.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas selalu melibatkan beberapa pihak, paling tidak yaitu pihak korban, pelaku perbuatan melanggar hukum dan mungkin majikan sebagai atasan sopir. Pada umumnya, kehidupan seorang pengemudi terletak pada golongan ekonomi yang kurang mampu, lain halnya dengan pengusaha angkutan yang rata-rata berekonomi cukup. Menurut hukum, setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya lepas dari apakah ia berekonomi cukup atau tidak, hal itu tidak dipermasalahkan. Bila terjadi perbuatan melanggar hukum (kecelakaan lalu lintas) maka terjadilah perikatan karena Undang-undang. Hal tersebut diuraikan oleh Pasal 1233 jo pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perikatan timbul karena persetujuan atau karena Undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas telah dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum, maka terjadi perikatan antara pelaku dan korban karena ditentukan oleh Undang-undang untuk mengganti kerugian. Untuk melindungi pihak korban dari ingkarnya pihak yang bertanggungjawab (bertanggung gugat) masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak korban. Pihak korban dapat mengajukan kepada Ketua Pengadilan untuk mengadakan sita jaminan (sita conservatoir). Sita conservatoir dapat diajukan, bila ada sangkaan yang berasal bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau

dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya. Sita jamin dapat diletakkan terhadap barang yang bergerak dan yang tidak bergerak milik tergugat.

Apabila pihak yang dikalahkan enggan atau lalai memenuhi isi putusan itu, maka pihak yang menang dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan lisan atau tertulis supaya menjalankan putusan itu. Apabila waktu yang sudah ditentukan sudah lewat dan pihak yang dikalahkan belum juga memenuhi putusan itu, walaupun dipanggil dengan patut, maka ketua karena jabatannya dapat membuat surat perintah supaya disita barang tidak tetap.

Keyakinan hakim harus didasarkan atas suatu alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Pembuktian dalam arti yuridis hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Hal itu, ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, surat-surat tidak benar atau palsu atau dipalsukan, hal ini dimungkinkan adanya bukti tiruan. pembuktian untuk mencari dan menemukan kebenaran.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak I Gusti Nyoman Widana, selaku Jaksa Muda di Kejaksaan Negeri Singaraja, apabila terjadi kasus kecelakaan lalu lintas, dapat diselesaikan dengan cara perdamaian, dengan catatan adanya perdamaian dari kedua belah pihak itu sifatnya bisa meringankan unsur pidana dari si pelaku. Beliau juga berpendapat bahwa apabila pihak korban ingin mendapatkan ganti rugi dari pihak lawan, hal tersebut sebaiknya dilakukan di luar sidang pengadilan yang biasanya di mediasi oleh pihak penyidik atau pihak ketiga. Dalam hal perdamaian kecelakaan lalu lintas dapat dilihat bahwa aspek perdamaian di lokasi kecelakaan masih kentara dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Pihak kepolisian yang memfasilitasi pihak yang berperkara dengan alasan supaya para pihak cepat menyelesaikan sengketa yang terjadi.

PENUTUP

Berdasarkan latar belakang dan kajian yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bentuk tuntutan ganti kerugian dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum ada dua macam :
 - a. Tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang. Ganti rugi ini berupa pemberian uang sejumlah tertentu untuk menutup kerugian penderita agar kembali seperti keadaan semula. Ganti rugi dalam bentuk uang lebih mudah dilakukan, karena seluruh jumlah kerugian telah terinci dalam surat gugatan.
 - b. Tuntutan ganti kerugian dalam bentuk “natural”. Ganti kerugian dalam bentuk natural, artinya pihak korban dapat menuntut adanya pemulihan keadaan semula. Dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum, hakim dapat memerintahkan pelaku untuk memulihkan seperti keadaan semula, tetapi ia tidak harus memerintahkan itu
2. Proses pemberian ganti rugi pada perkara kecelakaan lalu lintas adalah pengajuan tuntutan, selanjutnya disidangkan sampai dengan adanya putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian pelaku dapat melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela dan membayar santunan atau jika tidak, putusan tersebut dapat dieksekusi. Peneliti mengemukakan beberapa saran terhadap hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, antara lain :
 1. Bagi aparat penegak hukum, hendaknya dalam melaksanakan tugas tidak hanya mengacu pada kepastian hukum saja, namun juga unsur keadilan dan manfaatpun perlu dipertimbangkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yaitu melalui cara perdamaian dengan cara mediasi.
 2. Bagi masyarakat, hendaknya dapat memprioritaskan keselamatan dengan cara tertib berlalu lintas dimanapun dan kapanpun serta dalam kondisi apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Frans Maramis. 2008. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Moelyatno, 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bima Aksara
- Moleong. 1995. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Remaja Kodakarya.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian..* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Ramdlon Naning. 1998. *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Bandung : Mandar Maju
- Setijowarno. 2001. *Pengantar Sistem Transportasi*. Jakarta : Pradnya Paramitha
- Sudarto. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung : Penerbit Alumni
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo